



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1171022820840006 Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh, 28-10-1984 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jurong Dapu Bata, Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang saat ini berdomisili di Jalan Nirbaya II Nomor 44 Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rijarullah, SH**, Advokat/Pengacara pada kantor "Rijarullah, SH & Rekan" yang berkantor di Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rijarullah.hukum@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 12/PAN.MS.WI-A12/8/SK/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 1171014701870003, Tempat tanggal lahir Aceh Selatan, 07-01-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jurong Dapu Bata, Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Termohon;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab, pada tanggal 13 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 atau bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1433 Hijriah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 142 / 05 / X / 2012 tertanggal 18 Oktober 2012 (*terlampir*);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya Termohon yang beralamat di Jalan Ateuk Jawo Lorong Bakti I Nomor 4 (61), Desa Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa Pemohon merupakan seorang karyawan swasta yang bekerja pada perusahaan jual beli mobil bekas dengan tugas Pemohon harus menjual mobil milik perusahaan kepada pembeli dan penghasilan yang Pemohon peroleh adalah dari hasil mobil yang berhasil Pemohon jual kepada pembeli;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) ANAK I, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 11 tahun lahir di Banda Aceh tanggal 29 Juni 2013;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 tahun lahir di Banda Aceh tanggal 14 Juli 2016;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2021 pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orangtuanya Termohon yang beralamat di Jalan Ateuk Jawo Lorong Bakti I Nomor 4 (61), Desa Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh terjadi percek-cokan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh:
- a) Termohon yang merasa selalu tidak terpenuhi perihal nafkah lahir (keuangan) yang diberikan oleh Pemohon;
 - b) Termohon yang menolak setiap kali diajak untuk berhubungan badan;
 - c) Termohon yang sama sekali tidak mau menuruti Pemohon, setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu saja marah hingga berujung pada pertengkaran;
 - d) Termohon selalu mendengarkan dan mengikuti perkataan dari orang tuanya Termohon tanpa sama sekali mendengarkan atau mempertimbangkan perkataan dari Pemohon selaku suami dari Termohon;
 - e) Termohon yang selalu ingin tinggal di rumah orangtuanya Termohon dan tidak bersedia ketika diajak oleh Pemohon untuk tinggal dirumah sendiri (pisah rumah dengan orangtuanya Termohon);
7. Bahwa percek-cokan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada hal-hal yang tersebut pada poin 5 diatas, pada bulan Agustus 2021 tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtuanya sehingga membuat Pemohon tidak pulang ke rumah orangtuanya Termohon kurang lebih selama satu minggu;
8. Bahwa setelah satu minggu kemudian Pemohon pulang kembali ke rumah orangtuanya Termohon, yang mana sejak saat itu selalu saja terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakibatkan oleh faktor ekonomi dimana Termohon merasa selalu tidak terpenuhi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal nafkah lahir (keuangan) yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon yang sama sekali tidak mau menuruti Pemohon, dimana setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu saja marah hingga berujung pada pertengkaran sehingga pada bulan Desember 2021 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh orangtuanya Termohon;

9. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2022 Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Sabang dikarenakan pada saat itu Termohon lulus dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Sabang sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di Jurong Dapu Bata, Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
10. Bahwa beberapa hari di Kota Sabang, Pemohon kembali ke Banda Aceh untuk bekerja yang mana sejak saat itu Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya Termohon yang bertempat di Jalan Ateuk Jawo Lorong Bakti I Nomor 4 (61), Desa Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa yang bertempat di Jurong Dapu Bata, Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
11. Bahwa sejak saat itu setiap hari libur kerja Termohon selalu pulang ke rumah orangtuanya di Banda Aceh untuk bertemu dengan Pemohon beserta dengan anak-anak yang masih bersekolah di Banda Aceh;
12. Bahwa pada bulan Mei 2023 saat Pemohon dan Termohon berada di rumah orangtuanya Termohon di Banda Aceh, terjadi lagi percek-cokan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon selalu merasa nafkah lahir (keuangan) yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak cukup, Termohon yang sama sekali tidak mau mengerti keadaan finansial Pemohon dan Termohon yang selalu menolak ketika diajak untuk berhubungan badan sehingga akibat dari percek-cokan/pertengkaran tersebut Termohon mengusir lagi Pemohon dari rumah orangtuanya dan sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah orangtuanya Termohon serta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab



Pemohon sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah sewa nya
Termohon yang berada di Kota Sabang;

13. Bahwa sejak saat itu yakni sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama (pisah rumah) yang mana Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya Pemohon yang beralamat di Jalan Nirbaya II Nomor 44 Kelurahan Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Jurong Dapu Bata, Desa Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
14. Bahwa akibat dari percek-cokan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, pada bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah didudukkan oleh pihak keluarga besar Pemohon dan Termohon untuk dilakukan mediasi dengan tujuan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sama sekali tidak berhasil;
15. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih dalam pemeliharaan Termohon yang mana kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini masih tinggal di rumah orangtuanya Termohon yang berada di Kota Banda Aceh dan bersekolah di Banda Aceh;
16. Bahwa selama pisah rumah tersebut Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, oleh karena itu tidak ada lagi kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dalam mempertahankan Rumah Tangganya serta Rumah Tangga Pemohon sudah tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan pernikahan yakni membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
17. Bahwa **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab



Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang alasan Perceraian “disebutkan Perceraian dapat Terjadi dengan salah satu alasan diantaranya : *“Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga* “, maka oleh karena itu Pemohon sudah tidak mau dan tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon secara sah dan sesuai menurut hukum;

18. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang berdasarkan alasan Tersebut diatas setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya demi hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang di cita-citakan;

Atau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 12/PAN.MS.WI-A12/8/SK/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) an. Rijarullah, SH dan Berita Acara Pengambilan Sumpah an. Rijarullah, SH.

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (orang) orang anak bernama ANAK I, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir tanggal 29 Juni 2013 dan ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 14 Juli

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan sekarang berada dibawah asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

2. Bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan nafkah untuk dua orang anak minimal Rp.1.000.000, setiap bulannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Darmansyah, Nomor 1171022810840006, dikeluarkan tanggal 23-03-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. PEMOHON dan Nirma Yuslianti, Nomor 142/05/X/2012, dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2012, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK I Nomor 1171-LT-25062014-0016, dikeluarkan tanggal 25 Juni 2014, yang di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK II Nomor 1171-LT-25072016-0005, dikeluarkan tanggal 25 Juli 2016, yang di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

B. Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tuanya Termohon di Ateuk jawo, Kecamatan Baiturrahman Kota banda Aceh, selama lebih kurang 10 Tahun, kemudian pindah ke Sabang lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Sabang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun pada pertengahan tahun 2023 mulai terjadi keributan dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi;
- Bahwa Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa semenjak Termohon menjadi PNS dan ditugaskan ke Kota Sabang perselisihan tersebut semakin tajam bahkan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa semenjak diusir oleh Termohon, Pemohon kembali ke rumah saksi sebagai orangtuanya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa semenjak berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya namun saat ini kedua anak tersebut berada dirumah orangtua Termohon di Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon tetap menjalankan tugasnya sebagai ayah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung kedua anak tersebut meskipun kedua anak tersebut tidak tinggal bersama Pemohon;

2. SAKSI II, , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tuanya Termohon di Ateuk jawo, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, selama lebih kurang 10 Tahun, kemudian pindah ke Sabang lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke Sabang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun pada pertengahan tahun 2023 mulai terjadi keributan dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi;
- Bahwa Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa semenjak Termohon menjadi PNS dan ditugaskan ke Kota Sabang perselisihan tersebut semakin tajam bahkan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa semenjak diusir oleh Termohon, Pemohon kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa semenjak berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya namun saat ini kedua anak tersebut berada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab



dirumah orangtua Termohon di Banda Aceh;

- Bahwa Pemohon tetap menjalankan tugasnya sebagai ayah kandung kedua anak tersebut meskipun kedua anak tersebut tidak tinggal bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon beralamat di wilayah Kecamatan Sukakarya, di mana Kecamatan Sukakarya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rijarullah, SH setelah Hakim mempelajari keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg Jis Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai kuasa hukum Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan sulit didamaikan sejak Agustus 2021 yang disebabkan oleh Termohon yang merasa selalu tidak terpenuhi perihal nafkah lahir (keuangan) yang diberikan oleh Pemohon, Termohon yang menolak setiap kali diajak untuk berhubungan badan, Termohon yang sama sekali tidak mau menuruti Pemohon, setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu saja marah hingga berujung pada pertengkaran, Termohon selalu mendengarkan dan mengikuti perkataan dari orang tuanya Termohon tanpa sama sekali mendengarkan atau mempertimbangkan perkataan dari Pemohon selaku suami dari Termohon dan Termohon yang selalu ingin tinggal di rumah orangtuanya Termohon dan tidak bersedia ketika diajak oleh Pemohon untuk tinggal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sendiri (pisah rumah dengan orangtuanya Termohon), dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah sejak Mei 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan Pemohon memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama ANAK I, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir tanggal 29 Juni 2013 dan ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 18 Oktober 2024 dan tercatat di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir tanggal 29 Juni 2013 dan ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2016;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun Agustus 2021 dan kemudian berpisah rumah sejak tahun Mei 2023 juga disebabkan karena permasalahan ekonomi dan Termohon telah mengusir Pemohon dari kediaman bersama;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan apartur gampong namun tidak berhasil
6. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dibawah asuhan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dibidang jual-beli mobil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah selama 1 tahun dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perakwinaan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddahn dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Pemohon dan Termohon telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitem perceraian Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak Pemohon dan Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama ANAK I, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir tanggal 29 Juni 2013 dan ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2016 belum dewasa dan tinggal bersama Termohon maka untuk menjamin terpenuhinya hak anak maka Hakim berpendapat perlu menetapkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon melalui kuasa hukumnya bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 setiap bulannya melalui Termohon, maka terhadap hal ini Hakim secara ex-officio menetapkan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00,- kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Hakim berpendapat nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut yang berada dalam asuhan Termohon setiap tahun dinaikkan 10% (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir tanggal 29 Juni 2013 dan ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 14 Juli 2016, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Termohon setiap bulannya, ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/menikah.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 252.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah*)

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, 11 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Tanpa hadirnya Termohon, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Tunggal

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	107.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	252.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)